

**PERSPEKTIF HUKUM HAM TERHADAP
PENGUNGSI AKIBAT KONFLIK
MENURUT KONVENSI WINA 1951
TENTANG PENGUNGSI¹**

Latifa Mahdayani Abdul²

Decky J. Paseki³

Thor B. Sinaga⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana hukum hak asasi manusia mengatur mengenai pengungsi akibat konflik dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana peranan Indonesia sebagai negara penerima terhadap pengungsi akibat konflik menurut Konvensi Wina Tahun 1951 tentang Pengungsi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan hak kepada setiap individu untuk mendapatkan suaka di negara lain sebagai perlindungan dari penganiayaan. Hukum Hak Asasi Manusia mengenai pengungsi diatur dalam Konvensi 1951 tentang pengungsi dengan penerapan prinsip non-refoulement bagi negara pihak yang meratifikasi konvensi tersebut. Namun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan belum mempunyai dasar hukum untuk melindungi hak-hak asasi pengungsi yang datang ke Indonesia. 2. Indonesia menerima pencari suaka dan pengungsi dengan alasan kemanusiaan, dan Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum dalam penanganan pengungsi melalui Perpres No.125 Tahun 2016. Kerjasama aktif dengan UNHCR dan IOM memperlihatkan komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi, termasuk melalui proses identifikasi, penampungan, dan upaya penempatan kembali baik ke negara asal maupun negara ketiga.

Kata Kunci : *HAM Pengungsi Akibat Konflik*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencari suaka adalah individu yang mengklaim dirinya sebagai pengungsi tetapi permohonan perlindungan mereka belum selesai dipertimbangkan. Proses evaluasi permohonan mereka dilakukan melalui prosedur penentuan

status pengungsi (RSD), yang dimulai dari tahap pendaftaran atau registrasi. Setelah registrasi, UNHCR dengan bantuan penerjemah yang kompeten akan mewawancarai pencari suaka untuk mengidentifikasi alasan-alasan yang mendasari keputusan apakah status pengungsi dapat diberikan atau ditolak. Jika permintaan perlindungan internasional mereka ditolak, pencari suaka diberikan satu kesempatan untuk mengajukan banding.⁵

Pietro Verri, seorang ahli internasional, mengutip Pasal 1 Konvensi 1951 untuk mendefinisikan pengungsi sebagai seseorang yang meninggalkan negara asalnya untuk menghindari penganiayaan atau ancaman penganiayaan (Sakharina, 2016). Menurut Verri, pengungsi adalah individu atau kelompok yang meninggalkan negara mereka karena ketakutan besar dan potensi penyiksaan. Istilah pengungsi ini erat kaitannya dengan definisi suaka. Secara umum, pengungsi adalah orang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena kondisi yang tidak menjamin keamanan atau perlindungan dari pemerintah.⁶

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Pasal 1 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dijelaskan bahwa Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia⁷

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi mendefinisikan pengungsi sebagai individu yang, karena takut akan penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, berada di luar negara asalnya dan tidak ingin menerima perlindungan dari negara tersebut. Saat meninggalkan negara atau tempat tinggalnya, pengungsi meninggalkan kehidupan, rumah, harta benda, dan keluarga mereka. Karena mereka terpaksa meninggalkan negara asalnya, mereka tidak

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101027

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ UNHCR Indonesia, "Pencari Suaka", diakses 24 Juli, 2024, <https://www.unhcr.org/id/pencari-suaka>

⁶ Rika Astimi, "Kebijakan angela markel dalam menangani pengungsi suriah di jerman pada tahun 2015." (2020).

⁷ "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri," pub. L. No. 125, 1 (2016).

bisa mendapatkan perlindungan dari negara tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk melindungi dan membantu mereka menjadi tanggung jawab komunitas internasional. UNHCR, bersama mitra-mitranya, menjalankan kegiatan perlindungan dan program bantuan untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi dan pencari suaka terpenuhi selama mereka menunggu solusi jangka panjang yang paling sesuai.⁸

Masalah pemberian perlindungan kepada pengungsi atau pencari suaka telah menjadi masalah internasional. Setiap negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat internasional, salah satunya dengan memperhatikan dan memberikan jaminan perlindungan berkaitan dengan hak-hak asasi manusia yang melekat pada mereka. Perlindungan hak asasi manusia tidak hanya terdiri dari warga suatu negara, tetapi juga bagi pengungsi. Hukum hak asasi manusia tidak hanya terdiri dari warga suatu negara, tetapi juga bagi pengungsi. Hukum hak asasi manusia dalam beberapa hal tertentu memiliki korelasi atau hubungan satu sama lain dengan hukum internasional.⁹

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia, telah membuat langkah dalam mengatasi permasalahan pengungsi. Dengan melaksanakan *Universal Declaration of Human Rights* yang dalam sidang Majelis PBB pada tanggal 10 Desember 1948 yang menyatakan mengenai pengertian hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 1 sampai pasal 3 bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Selain itu juga dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan- kebebasan yang tercantum di dalam UDHR ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau kedudukan lain, selanjtnya dipertegas dalam pasal 3 bahwa setiap orang berhak atas kehidupan,

kebebasan, dan keselamatan sebagai individu.¹⁰

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 diterjemahkan ke dalam bentuk instrument yuridis, yaitu *Convention Relating to the Status of Refugees* 1951 (Konvensi Terkait Status Pengungsi 1951).¹¹ Konvensi ini merupakan dasar hukum internasional mengenai pengungsi dan lebih menjabarkan mengenai perlindungan hak-hak seorang pengungsi.

Hukum pengungsi merupakan interaksi antara aspek hukum internasional dengan hukum nasional suatu negara. Hukum pengungsi internasional telah menempatkan seseorang pada kedudukan manusia yang memiliki hak-hak atas suatu perlindungan. Instrument-instrumen internasional tentang pengungsi serta pendukungnya mulai disempurnakan dan semakin dikukuhkan. Pasca Piagam PBB dan Deklarasi Hak Asasi Manusia disepakati Kovenan Sipil dan Politik serta Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hal tersebut semakin menguatkan sekaligus mengukuhkan Konvensi Pengungsi beserta Protokolnya yang lahir setelahnya.¹²

Penanganan permasalahan pengungsi internasional didorong oleh rasa kemanusiaan untuk memberikan perlindungan terhadap para pengungsi yang meninggalkan negaranya karena tidak terlindungi oleh negaranya, bahkan karena keselamatan jiwanya terancam. Namun demikian kedudukan sifatnya tidak permanen dan dapat berubah. Dalam menjalankan statusnya sebagai pengungsi di sebuah negara, pengungsi wajib mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan-ketentuan untuk menciptakan ketertiban umum. Oleh karenanya, pengaturan terhadap pengungsi di seluruh dunia saat ini megacu kepada Konvensi 1951 dan Protokol 1967, yang kewenangannya berada di bawah organisasi yang dibentuk oleh PBB yang peruntukkannya khusus untuk penanganan dan perlindungan pengungsi di seluruh dunia. Organisasi tersebut bernama *United Nation High Commissions of Refugee* (UNHCR).¹³ Dengan adanya UNHCR diharapkan para pengungsi atas konflik yang terjadi di lingkungan mereka mendapatkan keamanan, perlindungan dan mendapat tempat yang aman di setiap negara lain.

⁸ UNHCR Indonesia, "Pengungsi," accessed July 24, 2024, [https://www.unhcr.org/id/pengungsi#:~:text=Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi%20mendefinisikan pengungsi sebagai,kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.](https://www.unhcr.org/id/pengungsi#:~:text=Konvensi%20tentang%20Status%20Pengungsi%20mendefinisikan%20pengungsi%20sebagai%20kebangsaannya%20dan%20tidak%20menginginkan%20perlindungan%20dari%20negara%20tersebut.)

⁹ M. Riadhussyah, *Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No.2 Vol.23, 2016, hlm 232

¹⁰ Ketut Arianta, *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*, Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha, No.2 Vol.3, 2020, hlm 167.

¹¹ Dr. Fithriatus Shalihah, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, (Yogyakarta: UAD Press), 2021,hlm 2.

¹² Wagiman, Op.Cit.,hlm 4.

¹³ Dr. Fithriatus Shalihah, Op.Cit. hlm 3

Pengungsi menurut Konvensi Wina tentang Pengungsi Tahun 1951 adalah seseorang yang oleh karena rasa takut yang wajar disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, berada di luar negeri kebangsaannya, dan tidak dapat atau karena rasa takut itu tidak berkehendak berada di dalam perlindungan negaranya. Konvensi ini merupakan instrument mengenai status dan berbasis pada hak-hak serta diukung oleh sejumlah prinsip-prinsip dasar, terutama non-diskriminasi, serta larangan pengenaan hukuman dan larangan pengusiran (*non-refoulement*).¹⁴

Perlindungan terhadap pengungsi merupakan kewajiban dari setiap negara, salah satunya Indonesia yang juga merupakan anggota aktif dari PBB. Indonesia mempunyai tanggung jawab dan hukum dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri jumlah pengungsi dan pencari suaka yang tercatat adalah berkisar 13.700 di mana 7600 di antaranya berasal dari Afghanistan, selebihnya berasal dari Somalia, Irak, Myanmar, Sri Lanka.¹⁵ Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Afghanistan memiliki jumlah pengungsi yang sangat banyak menempati Indonesia khususnya di Ibukota Jakarta yang sebagian pengungsi di tempatkan pada rumah penampungan di Kalideres.

Saat ini kondisi pengungsi Afghanistan sangat disayangkan karena masih banyak di antara mereka yang terlantar dan hanya berharap bantuan dari warga sekitar. Salah satu contoh kasus pengungsi Afghanistan di Indonesia yakni Mohammad Thohir dan Hanifah beserta ke lima anaknya. Selama tinggal di Indonesia, Hanifah dan keluarga tak pernah menerima bantuan finansial dari UNHCR. Bantuan datang dari komunitas Muslim, Kristen, atau yang lain. Kehidupan mereka di Jakarta terbilang terjal, mulanya mereka tinggal di jalanan, orang-orang kemudian menampung dan membantunya. Situasi terasa sangat pelik bagi mereka, lantaran pengungsi di Indonesia tak diizinkan bekerja.¹⁶

Indonesia merupakan negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi, maka Indonesia tidak bisa memberikan hak-hak

yang harus diberikan kepada pengungsi sebagaimana yang tercantum dalam konvensi 1951 diantaranya hak untuk bekerja dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Indonesia memiliki peraturan nasional yang khusus dibuat menangani penanganan pengungsi dari luar negeri, tetapi peraturan tersebut hanya berisi tentang penanganan sementara pengungsi yang berada di Indonesia. UNHCR selaku organisasi internasional membantu Indonesia menangani pengungsi pun hanya dapat bertindak sesuai dengan kapabilitasnya saja karena adanya keterbatasan fungsi yang dimiliki UNHCR yaitu UNHCR tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi segala bentuk kebijakan Indonesia dan memaksa Indonesia untuk meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi. Hal ini tentu saja menghambat UNHCR menyelesaikan persoalan pengungsi yang ada di Indonesia, dengan keadaan tersebut pengungsi tidak mendapatkan hak-haknya dan tidak mendapatkan kepastian nasib mereka.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum hak asasi manusia mengatur mengenai pengungsi akibat konflik?
2. Bagaimana peran Indonesia sebagai negara penerima terhadap pengungsi akibat konflik menurut Konvensi Tahun 1951 tentang pengungsi?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Hukum Hak Asasi Manusia dalam Mengatur Pengungsi Akibat Konflik

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia melalui peraturan hukum agar setiap individu dapat menikmati kebebasan dan hak-haknya tanpa takut akan penindasan dan tirani. Dengan adanya perlindungan hukum, hak asasi manusia diakui, dihormati, dan ditegakkan oleh negara serta seluruh elemen masyarakat, sehingga mencegah individu dari merasa terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir untuk menentang ketidakadilan.¹⁷ Ini menunjukkan bahwa DUHAM berkomitmen untuk memastikan setiap orang dapat hidup

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Heru Susetyo, *Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*, 2022. Diakses dari: <https://law.ui.ac.id/v3/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/>

¹⁶ CNN INDONESIA, *Pengungsi Afghanistan Terlunta-lunta di RI Berharap Bantuan Warga*, 2022. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/inter-nasional/20220120193635-106749308/pengungsi-afghanistan>

¹⁷ Majelis Umum, "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1 Mukadimah," No. III (1948): 1-8.

dengan martabat dan kebebasan yang layak, bebas dari segala bentuk pelanggaran hak asasi.¹⁸

Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) memberikan hak kepada setiap individu untuk mencari dan mendapatkan suaka di negara lain sebagai perlindungan dari pengejaran atau penganiayaan. Ayat pertama (1) menegaskan hak fundamental ini sebagai upaya melindungi diri dari ancaman atau bahaya yang serius. Namun, ayat kedua (2) memberikan pengecualian terhadap hak ini, yaitu hak suaka tidak berlaku bagi mereka yang dikejar karena telah melakukan kejahatan non-politik atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian, pasal ini memastikan perlindungan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, sambil mencegah penyalahgunaan hak suaka oleh individu yang melanggar hukum internasional atau melakukan tindakan tidak etis.¹⁹

Pengungsi merupakan salah satu kelompok paling rentan di dunia. Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 dirancang untuk melindungi mereka, sebagai satu-satunya instrumen hukum global yang mencakup aspek-aspek penting kehidupan pengungsi. Menurut ketentuan-ketentuan ini, pengungsi berhak memperoleh perlakuan setara dengan warga negara asing lainnya di suatu negara, dan sering kali, setara dengan warga negara. Konvensi 1951 mengatur berbagai hak pengungsi serta kewajiban mereka terhadap negara penerima, dengan prinsip utama non-refoulement, yang melarang pengembalian pengungsi ke negara di mana mereka menghadapi ancaman serius terhadap nyawa atau kebebasan mereka. Namun, perlindungan ini tidak berlaku bagi pengungsi yang dianggap membahayakan keamanan negara atau yang telah dihukum atas kejahatan serius yang mengancam masyarakat.²⁰

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negara lain dari penganiayaan. Perlindungan internasional bagi pengungsi mencakup prinsip *non-expulsion* yang melarang pengusiran atau pengembalian pengungsi ke tempat di mana hidup atau

kebebasan mereka terancam. Negara-negara bertanggung jawab menentukan status pengungsi, dengan prosedur yang berbeda-beda sesuai tradisi hukum, kondisi lokal, dan sumber daya nasional. Selain itu, UNHCR juga memiliki mandat untuk menentukan status pengungsi. Prinsip-prinsip umum suaka meliputi pemberian suaka sebagai tindakan damai dan humaniter, tidak berdasarkan timbal balik, serta menghormati asas larangan pengusiran dan pengembalian secara paksa. Pemberian suaka seharusnya tidak dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat terhadap negara asal pencari suaka dan harus menghindari ketegangan antar negara. Pemberian status pengungsi ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah masalah pengungsi menjadi sumber ketegangan internasional.²¹

Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup sejumlah prinsip penting yang menegaskan pentingnya menghormati martabat manusia dan memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak dasar individu. Prinsip-prinsip ini termasuk:²²

1. **Prinsip Kesetaraan (*equality*):** Semua individu lahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM. Situasi yang sama harus diperlakukan sama, sementara situasi yang berbeda memerlukan perlakuan yang berbeda.
2. **Tindakan Afirmatif (*affirmative action*):** Merupakan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dengan memberikan perlakuan yang berbeda kepada individu yang memerlukannya, untuk mencapai kesetaraan yang sejati.
3. **Pelarangan Diskriminasi (*non-discrimination*):** Melarang perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap individu berdasarkan karakteristik tertentu, baik langsung maupun tidak langsung.
4. **Prinsip Ketergantungan (*interdependence*):** Menegaskan bahwa pemenuhan satu hak HAM sering kali bergantung pada pemenuhan hak-hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian.
5. **Prinsip Tidak Dapat Dipertukarkan (*inalienable*):** Hak-hak individu dalam HAM tidak bisa dicabut, dipindahkan, atau ditukarkan dengan hal lain.
6. **Prinsip Keterbagian (*indivisibility*):** Hak-hak

¹⁸ Ibid.

¹⁹ International Law Making, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, *Indonesian Journal of International Law* (Indonesia, 1948).

²⁰ Indonesia UN, "Hari Pengungsi Sedunia - 20 Juni," last modified 2023, accessed July 23, 2024, <https://indonesia.un.org/id/237072-hari-pengungsi-sedunia-20-juni#:~:text=Konvensi 1951 berisi sejumlah hak dan juga menyoroti,ia menghadapi ancaman serius terhadap nyawa atau kebebasannya.>

²¹ Maya I. Notoprayitno, "Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional" (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2020), hal. 102-108.

²² Umi Zuhriyah, "Apa Saja Prinsip Hak Asasi Manusia, Sifat, dan Tujuannya?" *Tirto.ID*, December 7, 2023, diakses melalui <https://tirto.id/apa-saja-prinsip-hak-asasi-manusia-sifat-dan-tujuannya-gS3a>.

HAM, baik sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi, bersifat inheren dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pengabaian pada satu hak dapat mengakibatkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya.

7. Prinsip Universal (*universality*): HAM berlaku secara universal dan mutlak untuk semua individu di seluruh dunia, tanpa pengecualian.
8. Prinsip Martabat Manusia (*human dignity*): Menekankan pentingnya menghormati martabat dan nilai-nilai kemanusiaan setiap individu, mempromosikan perdamaian, keberagaman, dan toleransi di antara manusia.

Analisis terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks pengungsi akibat konflik menunjukkan pentingnya pendekatan normatif dalam perlindungan mereka. Prinsip-prinsip seperti kesetaraan, pelarangan diskriminasi, ketergantungan, dan universalisme HAM menggarisbawahi perlunya mengakui hak-hak fundamental pengungsi sebagai bagian dari martabat manusia universal. Dalam konteks hukum, penerapan prinsip-prinsip ini membutuhkan kerangka kerja hukum yang kokoh untuk melindungi pengungsi, termasuk dalam hal akses terhadap perlindungan internasional, keadilan, dan hak-hak dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlakuan yang adil. Pendekatan normatif ini tidak hanya memberikan dasar moral, tetapi juga memberikan landasan hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengungsi tidak hanya diberikan perlindungan sementara, tetapi juga diakui sebagai individu yang memiliki hak-hak yang sama dengan manusia lainnya, sesuai dengan prinsip universal HAM.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa pentingnya hak-hak semua orang, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia berusaha untuk menjamin hak dan kebebasan yang terkandung di dalamnya bagi setiap orang yang berada dalam yurisdiksi Pihak-Pihak Kontrak Tinggi. Tujuan ini untuk menjamin penerapan umum perlindungan Konvensi diikuti dalam Protokol-Protokol Konvensi yang menambahkan hak-hak tambahan terhadap yang sudah termasuk di dalamnya. Namun, masalah serius timbul bagi mereka yang tidak terlindungi oleh instrumen-instrumen regional mengenai hak asasi manusia. Kelompok khusus yang berada dalam bahaya adalah orang-orang yang mencari suaka. Perlindungan hak asasi manusia bagi mereka sangat krusial, tetapi perlindungan mereka tergantung pada kebaikan hati negara-negara yang mungkin atau tidak mau menerima kewajiban

terkait dengan mereka. Sejak zaman dahulu, orang-orang telah mencari suaka dari pelanggaran hak asasi manusia mereka atau karena takut akan diabaikan. Selama hak asasi manusia belum dijamin secara universal, mereka kemungkinan akan terus mencari suaka di negara-negara lain dari penganiayaan yang telah diakui sebagai hak asasi manusia dalam Pasal 14 Deklarasi Universal.²³ Prinsip-prinsip seperti kesetaraan, pelarangan diskriminasi, ketergantungan, dan universalisme HAM menggarisbawahi perlunya mengakui hak-hak fundamental pengungsi sebagai bagian dari martabat manusia universal. Penerapan prinsip-prinsip ini memerlukan kerangka kerja hukum yang kokoh untuk melindungi pengungsi dalam hal akses terhadap perlindungan internasional, keadilan, dan hak-hak dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlakuan yang adil.

Saat ini Indonesia menghadapi kendala dalam melindungi pengungsi karena belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol New York 1967, sehingga kewenangan penetapan status pengungsi berada pada UNHCR. Saat ini, Perpres Nomor 125 Tahun 2016 hanya mengatur aspek teknis penanganan pengungsi. Penting bagi Indonesia untuk memiliki kewenangan tersebut guna menangani arus pengungsi internasional yang bisa mengancam stabilitas dan keamanan nasional serta memungkinkan kerjasama dengan negara lain yang telah meratifikasi instrumen hukum internasional terkait.²⁴ Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah maju dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pengungsi dari Luar Negeri. Meskipun peraturan ini mencerminkan inisiatif pemerintah Indonesia untuk mengatur dan melindungi kepentingan nasional dalam penanganan pengungsi, kompleksitas dalam praktik penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian menunjukkan bahwa Perpres tersebut belum mencukupi. Terutama dalam konteks hak asasi manusia global, masih diperlukan pengaturan yang lebih rinci untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar pengungsi sesuai dengan komitmen internasional Indonesia.

²³ P. Weis, "The Right of Asylum in the Context of the Protection of Human Rights in Regional and Municipal Law," 2009, hal. 470-473.

²⁴ Agastya Fatchur Royyan, Sri Lestari Rahayu, and Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Urgensi Indonesia Meratifikasi The Convention Relating to the Status of the Refugees 1951 dan Protocol New York 1967 Mengenai Pengungsi Internasional," *Belli ac Pacis* 4, no. 1, 2018.

Dengan rencana perubahan terhadap Perpres No. 125 Tahun 2016 yang sedang dibahas, ada kesempatan yang signifikan untuk memperkuat peran pemerintah Indonesia dalam mengelola isu pengungsi di negara ini dengan lebih efektif, termasuk dalam membangun kebijakan yang lebih berfokus pada perlindungan hak-hak dasar pengungsi, meskipun tantangan utamanya tetap pada paradigma yang telah terakar dalam praktik penanganan sebelumnya.²⁵

Kesimpulannya, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol New York 1967, yang mengatur perlindungan dan hak-hak pengungsi secara komprehensif, negara ini tetap menerima dan menangani pengungsi. Langkah ini diambil lebih karena alasan kemanusiaan daripada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip utama dalam Konvensi tersebut. Indonesia menunjukkan komitmen kemanusiaannya dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pengungsi dari Luar Negeri. Meskipun regulasi ini mencerminkan upaya untuk mengatur penanganan pengungsi dan melindungi kepentingan nasional, peraturan ini lebih berfokus pada aspek teknis dan praktis daripada pada standar internasional yang ketat mengenai hak-hak pengungsi. Upaya ini, meskipun signifikan, menunjukkan bahwa penerimaan dan perlindungan pengungsi oleh Indonesia didorong oleh pertimbangan kemanusiaan, dan bukan sepenuhnya karena komitmen terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Konvensi 1951. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan lebih lanjut dalam kebijakan nasional untuk lebih selaras dengan standar perlindungan internasional bagi pengungsi.

B. Peran Indonesia sebagai Negara Penerima Pengungsi Akibat Konflik Menurut Konvensi Tahun 1951

Setiap hari, jumlah pengungsi internasional yang datang ke Indonesia terus meningkat. Meskipun kedatangan mereka umumnya sementara, angkanya terus bertambah dari tahun ke tahun. Menurut data terbaru UNHCR pada awal 2019, sekitar 13.997 pengungsi dari 43 negara berada di Indonesia. Mereka kebanyakan berasal dari negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata atau mengalami krisis ekonomi

parah, seperti Afghanistan, Somalia, Rohingya Myanmar, Irak, Nigeria, Sri Lanka, dan lainnya. Alasan utama para pengungsi ini meninggalkan negara asal mereka adalah karena ancaman terhadap keselamatan dan kehidupan mereka, serta mencari perlindungan dan kesempatan hidup yang lebih baik.²⁶ Masalah pengungsi yang mempengaruhi Indonesia sering kali berasal dari konflik internasional, dan negara ini terletak strategis sebagai jalur transit. Indonesia sering menjadi tempat persinggahan bagi pengungsi yang menuju Australia, sebuah negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional mengenai pengungsi dan pencari suaka. Namun, dalam beberapa kasus, Indonesia juga menjadi tujuan akhir bagi pengungsi, termasuk pengungsi perahu dari Vietnam dan pengungsi dari Timor Leste setelah referendum untuk kemerdekaan Timor Timur.²⁷

Indonesia adalah negara yang sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan, termasuk hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, dan hak untuk mencari suaka. Indonesia memandang pengungsi sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia dan karenanya, mereka berhak mendapatkan perlindungan.²⁸ Pada tahun 2016, Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai bagian dari upaya untuk menangani masalah pengungsi secara lebih terstruktur dan sesuai dengan hukum hubungan luar negeri. Peraturan ini dibuat untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan prosedur operasional dalam penanganan pengungsi, mulai dari penemuan, penampungan, pengamanan, hingga pengawasan keimigrasian. Namun, Perpres ini juga menimbulkan beberapa permasalahan karena adanya ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Keimigrasian yang masih mengkategorikan pengungsi sebagai imigran ilegal, yang berakibat pada tumpang-

²⁵ "Peran Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pengungsi," *HukumOnline*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-pemerintah-indonesia-dalam-penanganan-pengungsi-lt621c3d99142f5/?page=2>.

²⁶ Iin Karita Sakharina, "Posisi Indonesia sebagai Transit Country dan Masifnya Pengungsi Internasional," *Amanna Gappa*, vol. 28, no. 1 (Maret 2020), hal. 64-66

²⁷ Fadli Afriandi and Yusnarida Eka Nizmi, "Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka," *Transnasional* vol. 5, no. 2 (February 2014), 1093.

²⁸ Syarifudin, "Mengapa Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya?," *SindoNews*, last modified 2023, accessed July 23, 2024, <https://international.sindonews.com/read/1275893/45/mengapa-indonesia-menerima-pengungsi-rohingya-1702455179#:~:text=Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan%2C,manusia%2C dan oleh karena itu berhak mendapatkan perlindungan.>

tindihnya kebijakan dan ketidakjelasan tugas lembaga terkait dalam penanganan pengungsi.²⁹

Pengungsi merupakan masalah internasional yang memerlukan perhatian khusus dalam hal perlindungan sebagai bagian dari prinsip hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 14 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, setiap individu memiliki hak untuk mencari dan memperoleh suaka di negara lain guna melindungi diri dari penganiayaan atau penyiksaan. Konvensi tahun 1951 hadir sebagai peraturan yang memberikan perlindungan dan bantuan kepada para pengungsi, dengan menawarkan berbagai bentuk perlindungan.³⁰

1. Menerapkan Bekerja Sama dengan UNHCR

Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani arus pengungsi, termasuk kerjasama dengan UNHCR, menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan kepada mereka. Salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah melalui Tim Verifikasi Gabungan (TVG), yang berfungsi untuk memberikan status pengungsi yang diakui oleh UNHCR.³¹

UNHCR telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1979, terutama untuk menangani pengungsi Vietnam yang tiba dalam jumlah besar. UNHCR bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memproses pencari suaka dan memastikan mereka tidak dikembalikan ke negara asal, sesuai dengan buku "Hukum Pengungsi Internasional" oleh Wagiman. Selain memberikan perlindungan internasional, UNHCR juga membantu dalam prosedur penentuan status pengungsi dan izin tinggal sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah Indonesia.³² UNHCR memiliki tiga fungsi utama: pertama, memberikan perlindungan kepada pengungsi yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik atau diskriminasi, dengan menawarkan bantuan dan perlindungan sepanjang proses pengungsian serta memperbaiki undang-undang dan sistem suaka untuk mencari solusi jangka panjang. Kedua, merespons keadaan

darurat dengan cepat, memastikan pengungsi mendapatkan tempat yang aman dan bantuan dasar seperti tempat berlindung, makanan, dan perawatan medis, serta membantu mereka pulih dari trauma. Ketiga, melindungi hak asasi manusia pengungsi dengan melakukan advokasi untuk memastikan hak-hak mereka terjamin, termasuk akses ke dokumentasi, pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, serta berusaha agar orang tanpa kewarganegaraan mendapatkan hak kewarganegaraan melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai perubahan positif di tingkat lokal dan global.³³

UNHCR Indonesia bertanggung jawab atas pendaftaran orang-orang yang mencari suaka atas nama Pemerintah Indonesia dan mengeluarkan dokumen identitas bagi mereka. Wawancara pendaftaran dilakukan secara langsung untuk memverifikasi data biometrik dan catatan terkait, baik di Pusat Penerimaan di Jakarta maupun melalui kunjungan lapangan ke lokasi terpencil. Pada tahun 2023, UNHCR Indonesia mendaftarkan 2.547 individu (1.324 kasus), termasuk 1.225 pengungsi Rohingya yang terdaftar selama misi pendaftaran darurat setelah pendaratan perahu di Aceh pada November dan Desember 2023. UNHCR Indonesia juga memulai program distribusi kartu identitas di lokasi lapangan pada tahun 2022, bekerja sama dengan CRS dan Kantor Pos, yang meningkatkan distribusi kartu identitas fisik bagi pengungsi di daerah terpencil. Selain itu, UNHCR Indonesia terus menyediakan layanan pendaftaran dan menjaga data pribadi yang diperbarui dalam database internal untuk mengidentifikasi pengungsi dan pencari suaka yang rentan untuk intervensi dan solusi perlindungan.³⁴ Sejak tahun 1979, UNHCR telah hadir di Indonesia untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menemukan solusi bagi para pengungsi. Saat itu, Pemerintah Indonesia meminta bantuan UNHCR untuk membangun kamp pengungsian di Pulau Galang guna menampung lebih dari 170.000 pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Asia Tenggara. UNHCR memiliki peran penting dalam menetapkan status pengungsi bagi para pencari suaka. Perpres No. 125 tahun 2016 menjelaskan bahwa pengungsi berhak mendapatkan penanganan dan pertolongan yang sesuai.³⁵

²⁹ Novianti, "Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri The Implementation of Presidential Regulation Number 125 of 2016 on the Handling of International Refugees" 10, no. 125 (2019): 281–300.

³⁰ M. Alvi Syahrin, "Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kasus Pengungsi Rohingya: Pendekatan Hukum Interdisipliner," Volume 5 Nomor 2, 2019, hal 902.

³¹ Aditya Rahman Wibisono, "Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia Tahun 2015-2018," tahun 2020.

³² Novianti, *Loc.Cit*

³³ Ibid.

³⁴ UNHCR Indonesia, "Protection Brief Indonesia," April 2024, diakses melalui <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2024/04/Protection-Brief-Indonesia-April-2024.pdf>.

³⁵ Irfan Suparman, "Pengungsi di Indonesia: Tanggung Jawab Negara atau UNHCR?" Kumparan, 2022, diakses melalui

UNHCR telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1979 ketika Pemerintah Indonesia meminta bantuan untuk mendirikan kamp pengungsian di Pulau Galang, guna menampung lebih dari 170.000 pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Asia Tenggara. Rencana Aksi Komprehensif (CPA), yang diadopsi pada 14 Juni 1989 oleh negara-negara pihak dalam Konferensi Internasional tentang Pengungsi Indo-Cina, memberikan tanggung jawab khusus kepada UNHCR untuk menangani kedatangan pengungsi Indo-Cina dan mencari solusi permanen bagi mereka. Meskipun kamp pengungsian Galang ditutup pada tahun 1996, UNHCR terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan perlindungan internasional bagi para pengungsi. Saat ini, UNHCR memiliki hampir 60 staf yang bekerja di kantor pusat Jakarta dan di empat lokasi lainnya di Indonesia, yaitu Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Makassar.³⁶

2. Kerjasama dengan *International Organization for Migration (IOM)*

IOM, sebagai badan PBB untuk migrasi, berperan penting dalam perlindungan dan kesejahteraan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dengan menerapkan pendekatan berbasis hak. Mereka menyediakan layanan esensial seperti perawatan medis, bantuan bahasa, dan layanan dasar lainnya di titik intersepsi, serta menyelenggarakan program *Community Housing* untuk sekitar 8.000 pengungsi dan pencari suaka. Selain itu, IOM memberikan kesempatan edukasi, pelatihan vokasional, dan aktivitas rekreatif untuk anak-anak dan dewasa di bawah perawatannya. Meskipun mereka tidak terlibat dalam penentuan status pengungsi atau proses penempatan ke negara ketiga, IOM bekerja keras untuk memastikan bahwa pengungsi dapat hidup dengan martabat di Indonesia, meskipun tidak memiliki izin bekerja sesuai hukum nasional yang berlaku.³⁷

Kerjasama antara Indonesia dan *International Organization for Migration (IOM)* dalam penanganan migrasi dan pengungsi melibatkan berbagai aspek seperti bantuan operasional, fasilitasi keimigrasian, pendampingan dalam proses integrasi lokal, serta pemulangan sukarela. IOM secara aktif memberikan pelatihan kepada

aparatus keamanan dan imigrasi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani masalah migrasi, termasuk pencegahan penyelundupan manusia dan perlindungan hak asasi manusia. Kerjasama ini tidak hanya fokus pada aspek teknis operasional, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan bagi para pengungsi di Indonesia.³⁸ Kerjasama ini menunjukkan bahwa peran IOM sangat penting dalam membantu pemerintah Indonesia mengatasi tantangan migrasi dan pengungsi. Dengan menyediakan bantuan operasional dan meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, IOM membantu menciptakan sistem yang lebih terorganisir dan mematuhi standar hak asasi manusia internasional. Namun, beberapa tantangan seperti minimnya fasilitas dan masalah sosial antar pengungsi tetap menjadi hambatan dalam implementasi kerjasama ini, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari kerjasama ini bagi semua pihak terkait.

a. Peranan UNHCR dalam mengelola pengungsi Rohingya di Aceh

Dengan kedatangan etnis Rohingya di Indonesia, UNHCR dan IOM bekerja sama menangani persoalan ini berdasarkan MoU yang telah mereka miliki sejak 1997. Kerja sama ini melibatkan peran yang berbeda namun saling melengkapi. Berdasarkan MoU tersebut, UNHCR dan IOM membagi tanggung jawab mereka untuk pengungsi, migran, pencari suaka, mereka yang permohonan suakanya ditolak, pihak yang kembali ke negara asal, pengungsi internal, dan penduduk lokal yang berada dalam konflik (UNHCR 1997). UNHCR bertugas memberikan perlindungan internasional, bantuan kemanusiaan, dan solusi jangka panjang bagi pengungsi, sementara IOM mengelola proses migrasi yang teratur seperti pemindahan pengungsi dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Untuk pencari suaka, UNHCR memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi. Jika mereka tidak memenuhi syarat untuk perlindungan internasional, IOM akan memproses kepulangan mereka ke negara asal.³⁹

<https://kumparan.com/irfan-suparman/pengungsi-di-indonesia-tanggung-jawab-negara-atau-unhcr-1xDvWjzFBJy/full>.

³⁶ UNHCR Indonesia, "Sejarah UNHCR," diakses 23 Juli, 2024, <https://www.unhcr.org/id/sejarah-unhcr>.

³⁷ International Organization for Migration (IOM) Indonesia, "Bantuan Migran," IOM Indonesia. Diakses melalui <https://indonesia.iom.int/id/bantuan-migran>.

³⁸ Fajri Adha, "Penanganan Pengungsi di Indonesia Melalui Kerja Sama Kemenkumham Dengan International Organization of Migration," *Jurnal Sosial dan Humaniora* 8 (2023): 123, <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2145>.

³⁹ Ibid.

b. Peranan UNHCR dalam mengelola pengungsi Afghanistan di Pekanbaru
Proses *Resettlement* bagi pengungsi Afghanistan di Pekanbaru melibatkan tiga langkah utama. Pertama, koordinasi dilakukan dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Langkah kedua adalah pemulangan sukarela ke negara asal oleh pemerintah bagi pengungsi yang memilih opsi ini. Selain itu, tindakan deportasi diterapkan terhadap pengungsi yang ditolak oleh pihak ketiga atau negara penerima. Proses ini diterapkan untuk total 415 pengungsi Afghanistan di Pekanbaru. Syarat-syarat untuk pengungsi Afghanistan yang akan mengikuti proses *Resettlement* meliputi wawancara dengan UNHCR untuk profil pengungsi, yang kemudian akan diserahkan ke negara ketiga. Setelah itu, mereka akan menjalani wawancara oleh negara ketiga, dan jika diterima, akan mengikuti pemeriksaan kesehatan sebelum diberangkatkan ke negara ketiga.⁴⁰

UNHCR dalam menangani pengungsi berperan sebagai instrumen dan arena. Sebagai instrumen, UNHCR bertugas dalam memberikan status suaka resmi kepada pengungsi dan menyediakan bantuan kesejahteraan dasar seperti keuangan, kesehatan, pendidikan, dan pelatihan kejuruan. Sebagai arena, UNHCR berfungsi sebagai tempat bagi berbagai pihak terlibat seperti pemerintah, mitra kerja, pengungsi, dan masyarakat lokal untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan bertukar pendapat mengenai penanganan pengungsi, dengan tujuan untuk memastikan proses ini berjalan efektif, lancar, dan cepat.⁴¹ Sebagai instrumen, UNHCR di Pekanbaru bertugas memberikan status suaka kepada pengungsi Afghanistan, memastikan mereka terdaftar secara resmi, dan menyediakan bantuan kesejahteraan dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan kejuruan. Hal ini mirip dengan fungsi UNHCR secara umum dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi di seluruh dunia. Sebagai arena, UNHCR di Pekanbaru berperan sebagai wadah

bagi pemerintah, mitra kerja, pengungsi Afghanistan, dan masyarakat lokal untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berdiskusi mengenai penanganan pengungsi. Diskusi ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan masalah pengungsi dapat dipahami dan diatasi secara efektif oleh semua pihak terlibat.

Dengan berfokus pada pemberdayaan pengungsi Afghanistan di Pekanbaru, UNHCR tidak hanya berperan sebagai platform untuk dialog lintas pemangku kepentingan, tetapi juga mengimplementasikan konsep 4Rs sebagai kerangka kerja untuk memastikan solusi yang berkelanjutan bagi mereka. Program 4Rs merupakan konsep yang mengacu pada proses repatriasi, reintegrasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi dalam suatu operasi yang bertujuan untuk memastikan solusi yang berkelanjutan bagi pengungsi serta mendukung pengurangan kemiskinan dan penguatan tata kelola lokal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan hak kepada setiap individu untuk mendapatkan suaka di negara lain sebagai perlindungan dari penganiayaan. Hukum Hak Asasi Manusia mengenai pengungsi diatur dalam Konvensi 1951 tentang pengungsi dengan penerapan prinsip non-refoulement bagi negara pihak yang meratifikasi konvensi tersebut. Namun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan belum mempunyai dasar hukum untuk melindungi hak-hak asasi pengungsi yang datang ke Indonesia. Indonesia menerima pengungsi atas karena alasan kemanusiaan dengan berpegang pada prinsip HAM yang menegaskan pentingnya menghormati martabat manusia dan memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak dasar individu
2. Indonesia menerima pencari suaka dan pengungsi dengan alasan kemanusiaan, dan Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum dalam penanganan pengungsi melalui Perpres No.125 Tahun 2016. Kerjasama aktif dengan UNHCR dan IOM memperlihatkan komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi, termasuk melalui proses identifikasi, penampungan, dan upaya penempatan kembali baik ke negara asal maupun negara ketiga.

B. Saran

⁴⁰ Rozaliana Azura dan Fitriisa Munir, "Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam Proses *Resettlement* Pengungsi Asing di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Afghanistan di Kota Pekanbaru)," *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2023.

⁴¹ Gina Mahira dan Asep Kamaluddin, "Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Asing," *Jurnal Penelitian Humaniora* P-ISSN: 1414-4009, E-ISSN: 2528-6722, vol. 28, no. 1 (2023): 24-40,

1. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan koordinasi dengan organisasi internasional untuk memberikan perlindungan yang konsisten kepada pengungsi.
2. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan alokasi sumber daya manusia dan anggaran untuk memperkuat kapasitas dalam menangani pengungsi. Ini termasuk melatih lebih banyak personel yang terampil dalam penanganan kasus pengungsi, terutama dalam bidang identifikasi, penanganan kesehatan mental, dan pendidikan keterampilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dr. A. Widia Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Dr. Fithriatus Shalihah, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, (Yogyakarta: UAD Press), 2021.
- Dr. Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Dr. Muhamad Sadi Is, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Iin Karita Sakharina, *Buku Ajar Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Prof. Dr. Irwansyah dan Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020.
- Prof. Dr. Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012.
- Tashya Baasithu Pamungkas, *Hak Pengungsi Dalam Hukum Internasional*, Pekalongan: Penerbit NEM, 2021
- Amadou Tijan Jallow, *United Nations High Commissioner for Refugees Handbook for Repatriation and Reintegration Activities*, UNHCR, 2004.

SUMBER LAIN

- Atik Krustiyati, *Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967*, Law Review, 12 (2). Pp. 171-192. ISSN 1412-2561
- CNN INDONESIA, *Pengungsi Afghanistan Terlunta-lunta di RI Berharap Bantuan Warga*, 2022. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220120193635-106749308/pengungsi-afghanistan-terlunta-lunta-di-ri-berharap->

bantuan-warga

- Danial, *"Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Modern"* 23, no. 2 (2016): 200-208, <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0080.200-208>.
- Heru Susetyo, *Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*, 2022. Diakses dari: <https://law.ui.ac.id/v3/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/>
- Ketut Arianta, *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*, Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha, No.2 Vol.3, 2020.
- Kornelius Benuf, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol.7 Edisi 1, 2020.
- M. Riadhussyah, *Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No.2 Vol.23, 2016,
- Reza Fachrurrahman, *Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi*, JOM Fakultas Hukum Volume III, No.2, 2016.
- Shelma Yusminar Hajar, *Legalitas Pemulangan Imigran Oleh Pemerintah Indonesia Berdasarkan Hukum Pengungsi dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Surakarta.
- Sigit Riyanto, *Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, No.1 Vol.2.
- ICCJR, *Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*, 2012, diakses dari: <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>
- Convention Relating to the Status of Refugees 1951* (Konvensi Terkait Status Pengungsi 1951)
- Universal Declaration of Human Rights 1948* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Pusat Bahasa, 2018.

- Aditya Jaya Iswara, "Kisah Perang Afghanistan: Kronologi Invasi AS hingga Penarikan Pasukan," Kompas.com, 2021, diakses melalui : <https://internasional.kompas.com/read/2021/08/31/173235070/kisah-perang-afghani-stan-kronologi-invasi-as-hingga-penarikan-pasukan>.
- Agastya Fatchur Royyan, Sri Lestari Rahayu, dan Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Urgensi Indonesia Meratifikasi The Convention Relating to the Status of the Refugees 1951 dan Protocol New York 1967 Mengenai Pengungsi Internasional," Belli ac Pacis 4, no. 1 (2018).
- Budi Hermawan Bangun, "Tantangan ASEAN Dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya," Perspektif: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional 4, no. 3 (2017): DOI: 10.22304/pjih.v4n3.a8.
- Danur Lambang, "10 Tahun Pembunuhan Osama bin Laden dan Kronologi Invasi AS ke Afghanistan," Kompas.com, 2021, diakses melalui : <https://www.kompas.com/global/read/2021/05/03/075444570/10-tahun-pembunuhan-osama-bin-laden-dan-kronologi-invasi-as-ke?page=all>.
- Dwi Hadya Jayani, "Sebanyak 55,8% Pengungsi di Indonesia dari Afganistan pada Juni 2021," Databoks, 2021, diakses melalui : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/26/sebanyak-558-pengungsi-di-indonesia-dari-afganistan-pada-juni-2021>
- Fadli Afriandi dan Yusnarida Eka Nizmi, "Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka," Transnasional vol. 5, no. 2 (February 2014):1093.
- Fajri Adha, "Penanganan Pengungsi di Indonesia Melalui Kerja Sama Kemenkumham Dengan International Organization of Migration," Jurnal Sosial dan Humaniora 8 (2023): 123, <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2145>.
- Gina Mahira dan Asep Kamaluddin, "Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Asing," Jurnal Penelitian Humaniora P-ISSN: 1414-4009, E-ISSN: 2528-6722, vol. 28, no. 1 (2023): 24-40.
- Human Rights Watch, "Bangladesh: Spiraling Violence Against Rohingya Refugees," 2023, diakses melalui <https://www.hrw.org/id/news/2023/07/19/bangladesh-spiraling-violence-against-rohingya-refugees>.
- in Karita Sakharina, "Posisi Indonesia sebagai Transit Country dan Masifnya Pengungsi Internasional," Amanna Gappa vol. 28, no. 1 (Maret 2020): 64-66.
- International Organization for Migration (IOM) Indonesia, "Bantuan Migran," IOM Indonesia. Diakses melalui <https://indonesia.iom.int/id/bantuan-migran>.
- Alvi Syahrin, "Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kasus Pengungsi Rohingya: Pendekatan Hukum Interdisipliner," Volume 5 Nomor 2, 2019, hal902.
- Rifki Fakhudin, "Memahami Sejarah UNHCR Dan Perkembangannya Di Indonesia," Heylaw, last modified 2022, diakses 23 Juli, 2024, <https://heyaw.id/blog/memahami-sejarah-unhcr-dan-perkembangannya-di-indonesia>.
- Nisrina Salsabila dan Wachid Ridwan, "Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya di Indonesia," Jurnal Independen 4, no. 1 (April 2023): 40-49.
- Novianti, "Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri," Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020.
- P. Weis, "The Right of Asylum in the Context of the Protection of Human Rights in Regional and Municipal Law," 2009, hal. 470-473.
- Rohmatin Bonasir, "Mengapa Rohingya Tak Diakui sebagai Warga Negara?" BBC Indonesia, 2017, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40676548>.
- Rozaliana Azura dan Fitriasia Munir, "Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Proses Resettlement Pengungsi Asing di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Afghanistan di Kota Pekanbaru)," Journal of Diplomacy and International Studies, 2023.
- Dian Adrayanto, "Awal Mula Taliban Menguasai dan Diperhitungkan di Afghanistan pada 1996," Tempo.co, 20 Agustus 2021, <https://dunia.tempo.co/read/1496690/awal-mula-taliban-menguasai-dan-diperhitungkan-di-afghanistan-pada-1996#:~:text=Pada%201996%2C%20Taliban%20merebut%20ibu%20kota%20dan%20menggantung,Arab%20Saudi%2C%20Uni%20Emirat%20Arab%20%28UEA%29%20dan%20Pakista>

- Teddy Tri Setio Berty, "Pengungsi Afghanistan di Kabul Sulit Makan Selama Ramadan Lantaran Krisis Ekonomi," *Liputan6.com*, 2024, diakses melalui <https://www.liputan6.com/islami/read/5561839/pengungsi-afghanistan-di-kabul-sulit-makan-selama-ramadan-lantaran-krisis-ekonomi?page=2>.
- Umi Zuhriyah, "Apa Saja Prinsip Hak Asasi Manusia, Sifat, dan Tujuannya?" *Tirto.ID*, December 7, 2023, diakses melalui <https://tirto.id/apa-saja-prinsip-hak-asasi-manusia-sifat-dan-tujuannya-gS3a>.
- UNHCR, "Framework for Durable Solutions for Refugees and Persons of Concern." Diakses tanggal 2 Juli 2024. <https://www.unhcr.org/media/framework-durable-solutions-refugees-and-persons-concern-0>.
- UNHCR, "Indonesia 2020 Year-End Report Summary," diakses July 2, 2024, <https://reporting.unhcr.org/indonesia-2020-year-end-report-summary>.
- UNHCR, "Pengungsi di Indonesia Membutuhkan Dukungan dan Solusi Lebih Besar," *UNHCR Indonesia*, 2020, diakses melalui <https://www.unhcr.org/id/13527-siaran-pers-unhcr-pengungsi-di-indonesia-membutuhkan-dukungan-dan-solusi-lebih-besar.html>.
- UNHCR Indonesia "Pencari Suaka," diakses July 24, 2024, <https://www.unhcr.org/id/pencari-suaka>
- UNHCR Indonesia, "Protection Brief Indonesia," April 2024, diakses melalui <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2024/04/Protection-Brief-Indonesia-April-2024.pdf>.
- Aditya Rahman Wibisono, "Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia Tahun 2015-2018," tahun 2020.
- "Afghanistan: Lembah Panjshir, kawasan mujahidin yang tak pernah jatuh ke tangan Taliban, 'Kami siap perang' dengan ribuan petempur," *BBC Indonesia*, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58305415>.
- "Peran Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pengungsi," *HukumOnline*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-pemerintah-indonesia-dalam-penanganan-pengungsi-lt621c3d99142f5/?page=2>.
- "Pengungsi Rohingya di Tengah Ketidakpastian: 3 Solusi Bagi Pemerintah untuk Menangani Isu Kemanusiaan Ini," *The Conversation*, 2023, <https://theconversation.com/pengungsi-rohingya-di-tengah-ketidakpastian-3-solusi-bagi-pemerintah-untuk-menangani-isu-kemanusiaan-ini-220087>.
- "Siapa Sebenarnya Etnis Rohingya?" *VOA Indonesia*, diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/siapa-sebenarnya-etnis-rohingya-//4045516.html>.
- Rika Astimi Efendi, "Kebijakan Angela Merkel Dalam Menangani Pengungsi Suriah Di Jerman Pada Tahun 2015." Thesis (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta., 2020).
- Fahmi Amiruldin, "Tinjauan Yuridis tentang Pengungsi Korban Perang Berdasarkan Konvensi Wina 1951 Mengenai Status Pengungsi." thesis, Fakultas Hukum UNPAS, 2019.
- Notoprayitno, Maya I. "Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional." Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2020.
- Novianti. "Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri The Implementation of Presidential Regulation Number 125 of 2016 on the Handling of International Refugees" 10, no. 125 (2019): 281–300. *International Law Making, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Indonesian Journal of International Law* (Indonesia, 1948).
- UNHCR. "Framework for Durable Solutions for Refugees and Persons of Concern." Diakses tanggal 2 Juli 2024. <https://www.unhcr.org/media/framework-durable-solutions-refugees-and-persons-concern-0>.
- UNHCR Indonesia, "Sejarah UNHCR", diakses 23 Juli, 2024, <https://www.unhcr.org/id/sejarah-unhcr>.
- Agastya Fatchur Royyan and Sri Lestari Rahayu, "Urgensi Indonesia Meratifikasi The Convention Relating To The Status Of The Refugees 1951 Dan Protokol New York 1967 Mengenai Pengungsi Internasional" (2012): 33–43.
- Beni Jo, "Apa Saja Peran UNHCR dalam Persoalan Pengungsi Rohingya?" *Tirto*, 29 November 2023, diakses melalui <https://tirto.id/apa-peran-unhcr-terhadap-pengungsi-rohingya-gSK2>.
- Elok Nuri, "Apa Itu UNHCR Dan Bagaimana Sejarah Berdirinya Badan Pengungsi PBB

Tersebut?," Narasi, last modified 2023, accessed July 23, 2024, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/apa-itu-unhcr>.

Indonesia UN, "*Hari Pengungsi Sedunia - 20 Juni,*" last modified 2023, accessed July 23, 2024, <https://indonesia.un.org/id/237072-hari-pengungsi-sedunia-20-juni#:~:text=Konvensi 1951 berisi sejumlah hak dan juga menyoroti,ia menghadapi ancaman serius terhadap nyawa atau kebebasannya>.

Irfan Suparman, "*Pengungsi di Indonesia: Tanggung Jawab Negara atau UNHCR?*" Kumparan,2022, diakses melalui <https://kumparan.com/irfan-suparman/pengungsi-di-indonesia-tanggung-jawab-negara-atau-unhcr-1xDvWjzFBJy/full>.

"Kasus Rohingya Mengancam Reformasi Myanmar," Crisis Group, last modified 2012, accessed July 23, 2024, <https://www.crisisgroup.org/id/asia/south-east-asia/myanmar/kasus-rohingya-mengancam-reformasi-myanmar>.

Majelis Umum, "*Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1 Mukadimah,*" no. Iii (1948): 1–8.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.